

PENCEGAHAN TINDAKAN ASUSILA DI RUANG PUBLIK DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023 YANG DILAKUKAN OLEH SATPOL PP KOTA PEKANBARU (STUDI KASUS STADION UTAMA RIAU)

Muhammad Fadhil Baihaqi¹, Fakhri Usmita²

¹Universitas Islam Riau, muhammadfadhilbaihaqi@student.uir.ac.id

²Universitas Islam Riau, Fakhri@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received August 12, 2023

Revised October 18, 2023

Accepted November 24, 2023

Available online December 30, 2023

Kata Kunci:

Asusila; Ruang Publik; Teori Aktivitas Rutin


Keywords:

Immoral; Public Space; Routine Activity Theory

*Corresponding author

E-mail addresses:

Fakhri@soc.uir.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Riau.

Tindakan Asusila di Ruang Publik di Kota Pekanbaru merupakan masalah yang telah menjadi keresahan bersama bagi masyarakat dan pemerintah, permasalahan ini telah terjadi sejak lama dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Salah satu lokasi yang menjadi tempat tindakan asusila tersebut adalah Stadion Utama Riau. Saat ini stadion tersebut kondisinya tidak terawat dan dimanfaatkan masyarakat setempat untuk berdagang. Namun para pedagang ini membangun tempat-tempat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, seperti mendirikan gubuk-gubuk di sekitar stadion yang kemudian disebut Tenda Ceper. Hasil penelitian ini berupa data deskriptif untuk menjelaskan fenomena yang ditemui berdasarkan amatan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian, Teori Aktivitas Rutin menjelaskan tiga buah faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya fenomena tenda ceper ini yaitu kurangnya pengawasan stadion, aksesibilitas dan kurangnya kontrol sosial ketiga faktor ini saling berkaitan sehingga dimanfaatkan oleh pedagang dengan menyediakan Tenda Ceper guna memfasilitasi perilaku asusila di ruang publik. Adapun strategi yang dapat dilakukan pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengatasi hal tersebut adalah: (1) pemberian lampu penerangan disekitar Stadion Utama Riau, (2) menjalin kerja sama dengan warga setempat dengan membentuk suatu organisasi khusus untuk menjaga kawasan Stadion Utama Riau terutama pada malam hari. Pencarian judul penelitian dan abstraknya dipermudah dengan kata-kata kunci tersebut.

ABSTRACT

Immoral acts in public spaces in Pekanbaru City are a problem that has become a common concern for the community and government. This problem has been going on for a long time and has not been resolved until now. One of the locations where this immoral act took place was the Riau Main Stadium. Currently, the stadium is in a neglected condition and is used by local people for trade. However, these traders built places that could cause unrest in the local community, such as erecting huts around the stadium, which were then called Tenda Ceper. The results of this research are descriptive data to explain the phenomena encountered based on the researcher's observations. Based on the research results, the Routine Activity Theory explains three driving factors that cause this Tenda Ceper phenomenon: lack of stadium supervision, accessibility, and lack of social control. These three factors are interrelated, so they are exploited by traders by providing Tenda Ceper to facilitate immoral behavior in public spaces. The strategies that the Pekanbaru City government can use to overcome this are: (1) providing lighting around the Riau Main Stadium; (2) collaborating with local residents by forming a special organization to guard the Riau Main Stadium area, especially at night.

1. PENDAHULUAN

Perhelatan PON XVIII yang digelar di Provinsi Riau memberikan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan di daerah Riau. Peningkatan tersebut tercermin dari banyaknya aset seperti stadion, gedung olahraga, dan asrama atlet yang dibangun khusus untuk persiapan PON.

Selain peningkatan kuantitas, juga terjadi peningkatan kualitas atau nilai aset yang ada, termasuk renovasi dan perbaikan aset yang masih layak digunakan dalam pertandingan PON. Diantaranya banyaknya venue atau stadion yang tersebar di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Riau, khususnya Stadion Utama Riau di kota Pekanbaru. Stadion milik Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi (Disspora Riau) Provinsi Riau ini merupakan tempat pembukaan dan penutupan PON XVIII di Provinsi Riau sehingga menjadi pusat perhatian dan kebanggaan Masyarakat Riau.

Saat ini stadion dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk mata pencaharian termasuk berdagang, yang dimana berbeda dengan fungsi utama stadion digunakan untuk acara olah raga. Persoalannya, para Pedagang Kaki Lima (PKL) kerap membangun tempat-tempat yang dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar, seperti mendirikan gubuk-gubuk di sekitar Stadion Utama Riau. Akomodasi yang dimaksud adalah tempat usaha yang dibangun oleh pemilik usaha, namun tempat tersebut dapat menimbulkan kecurigaan adanya perilaku tidak etis, dan lain-lain. Sedangkan kata bebas artinya liar, artinya pedagang membangun gubuk atau pondokan di mana pun pondokan bisa dibangun. beberapa pemberitaan juga menyebutkan masyarakat di stadion utama Riau kerap melihat pasangan muda yang diduga melakukan perbuatan mesum di sekitar stadion. Namun, berita tersebut juga tidak menyebutkan berapa banyak pasangan yang kerap terlihat melakukan tindakan pergaulan bebas.

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Asusila di Lingkungan Stadion Utama Riau

No	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2014	10 Kasus
2.	2015	2 Kasus
3.	2018	5 Kasus
4.	2021	2 Kasus

Sumber: Berita Online Pekanbaru, 2023

Dari informasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbuatan asusila terjadi di Stadion Utama Riau sejak tahun 2014. Jumlah kasusnya bervariasi, dengan puncaknya sebanyak 2 kasus pada tahun 2021. Perbuatan asusila yang paling banyak terjadi adalah perbuatan tidak senonoh seperti berpelukan, berciuman bahkan seksual. hubungan intim. Kegiatan ini biasa dilakukan oleh pasangan muda yang sedang berpacaran. Tempat paling umum terjadinya perbuatan asusila adalah di sekitar stadion, seperti di trotoar, di bawah pohon, dan di tenda-tenda sewaan.

Selain sebagai tempat untuk berbuat asusila Stadion Utama Riau juga kerap kali menjadi tempat terjadinya kriminalitas seperti yang terjadi pada 10 Januari 2023, petugas Satpoli PP Kota Pekanbaru memergoki pria berhuruf M sedang melakukan aksi pencurian di Stadion Utama Riau (Harian Haluan, 2023).

Berdasarkan pantauan peneliti, di kawasan Stadion Utama Riau terdapat lebih dari 5 tempat berjualan yang menyediakan tempat duduk dengan payung besar yang rendah dan agak ke dalam, masing-masing berisi 7 sampai dengan 10 payung besar. Keadaan ini menimbulkan banyak pikiran buruk bagi orang-orang di sekitar. Banyak anak muda yang mengunjungi tempat ini. Tempat ini sering ramai dikunjungi masyarakat pada sore hingga malam hari. Penelitian serupa sebelumnya telah memberikan informasi berharga, namun dengan perubahan dinamika sosial, teknologi, dan kebijakan publik, diperlukan pemahaman mendalam tentang strategi mencegah praktik tidak etis di ruang publik di Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

Dalam konteks ini, Studi kasus di Kota Pekanbaru akan memberikan pemahaman yang lebih spesifik dan kontekstual mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku maksiat, serta efektivitas strategi pencegahan yang diterapkan. Dengan mengungkap informasi mengenai strategi pencegahan yang ada dan menganalisis dampaknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi warga Jalan Kota Pekanbaru dari tindakan asusila di ruang publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat, lembaga pemerintah, dan lembaga penegak hukum tentang bagaimana menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau latar belakang sosial ekonomi.

Dengan melakukan penelitian ini, peneliti berharap dapat membuka jalan bagi para peneliti di masa depan untuk terus mengembangkan strategi pencegahan yang inovatif, mengintegrasikan teknologi terkini, dan mengoptimalkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan layanan publik yang lebih aman, adil, dan ruang yang bermanfaat bagi seluruh warga Kota Pekanbaru pada tahun 2023 dan yang akan datang. Oleh sebab itu, penelitian kali ini akan mendalami lebih dalam mengenai Strategi Pencegahan Tindakan Asusila Di Ruang Publik Di Kota Pekanbaru Tahun 2023 Oleh Satpol PP Kota Pekanbaru

2. METODE

Peneliti melakukan penelitian kualitatif yaitu mendapatkan wawasan tentang pencegahan tindakan asusila di ruang publik di kota Pekanbaru (studi kasus Stadion Utama Riau). Penelitian ini menggambarkan keadaan sebenarnya yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan mengklarifikasi data untuk memperoleh analisis terhadap permasalahan yang dihadapi (Mantra, 2004:38).

Menurut Maleong (2007) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dan menghasilkan data deskriptif berupa ucapan manusia tertulis memahami apa yang dipikirkan individu atau kelompok tentang masalah sosial dan perilaku yang dapat diamati. Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold, penelitian ini adalah metode kualitatif yang mendalam. Banyak hal yang mencerminkan sudut pandang fenomenologis, yaitu peneliti harus memahami apa peristiwa yang diamati dan hubungan yang terjadi dengan orang dan situasi tertentu. (Bungin, 2015).

Informan kunci pada penelitian kali ini adalah dari pihak Satpol PP Kota Pekanbaru sebagai pihak yang bertugas menjalankan peraturan daerah yang berlaku, serta sebagai penyedia informasi penting. Sedangkan yang menjadi informan penulis akan memilih pedagang serta masyarakat sekitar Stadion Utama Riau. Penulis menggunakan informan dan informan kunci untuk mengumpulkan data tertulis dan informasi pendukung mengenai kasus yang akan penulis selidiki di Stadion Utama Riau

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka akan dianalisis melalui kelompok data kualitatif. Berdasarkan data tersebut, penulis mengambil informasi induktif dari situ untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dari kesimpulan umum untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil wawancara yang peneliti lakukan terfokus pada pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dan menjadi fokus pada penelitian ini. Pertanyaan tentang "Pencegahan Tindakan Asusila di Ruang Publik di Kota Pekanbaru Tahun 2023 yang Dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru (Studi Kasus Stadion Utama Riau). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Bidang Ketertiban Umum dan Masyarakat Satpol PP Kota Pekanbaru Bapak Ziyad Fitriansyah. Wawancara dilakukan pada Jumat, 10 Mei 2024 sekitar Pukul 14.25 WIB bertempat di kantor Satpol PP Kota Pekanbaru di Jadirejo, Sukajadi, Pekanbaru. Peneliti menanyakan apa tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, mengingat fenomena ini berulang terus menerus. Bapak Ziyad Fitriansyah mengatakan fenomena ini terus berulang karena tidak adanya efek jera kepada pedagang, pihak Satpol PP Kota Pekanbaru juga tidak bisa hanya fokus pada masalah itu saja karena memiliki tugas lainnya. Menurut beliau solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan memperkuat perda dan memperjelas sanksi yang berlaku agar memberikan efek jera.

Pada hari Sabtu, 11 Mei 2024 peneliti menemui ibu Diati yang merupakan pedagang penyedia tenda ceper di Stadion Utama Riau, peneliti kemudian menanyakan apa alasan beliau menyediakan tenda ceper di sekitar wilayah Stadion Utama Riau, beliau menjelaskan bahwa beliau melihat ramainya pengunjung yang datang dan adanya peluang ekonomi disitu, tujuan awal tenda tersebut adalah agar pengunjung tidak kepanasan dan dapat menikmati pemandangan stadion.

Pada hari yang sama juga peneliti menemui bang Zainal yang merupakan warga yang tinggal disekitar Stadion Utama Riau, beliau kemudian menjelaskan bahwa fenomena tenda ceper ini sudah terjadi sejak lama dan tidak pernah terselesaikan, beliau juga mengatakan bahwa warga sekitar beserta pak RT pernah memberikan teguran kepada pedagang yang menyediakan tenda ceper tersebut. menurut bang Zainal solusi terbaik guna mengatasi masalah ini adalah diberikannya lampu disekitar Stadion Utama Riau guna mengurangi resiko penyalahgunaan tempat tersebut.

Pembahasan

Tenda Ceper merupakan Fenomena tenda datar di Pekanbaru mengacu pada keberadaan tenda yang sengaja dibuat rendah dan biasanya hanya bisa menampung orang dewasa yang duduk di dalamnya. Tenda-tenda ini ramai dibicarakan pada awal April 2021 karena diduga dijadikan tempat mesum oleh pengunjung. Awalnya para pedagang mendirikan tenda di sekitar Stadion Utama Riau untuk bersantai

pengunjung. Namun karena perawakannya yang pendek, orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan tenda tersebut untuk kegiatan asusila.

Penyelesaian atas permasalahan ini menjadi tantangan yang pelik bagi pemerintah Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan mata pencaharian pedagang yang mencari uang disekitar stadion, pemerintah Kota Pekanbaru harus mencari solusi terbaik guna menyelesaikan fenomena tenda ceper ini tanpa ada pihak yang dirugikan.

Strategi pencegahan tindakan asusila di ruang publik di Stadion Utama Riau yang diambil Pemerintah Kota Pekanbaru dan dilaksanakan oleh Satpol PP sampai saat ini terbukti tidak efektif menanggulangi fenomena tenda ceper tersebut. Tindakan pencegahan yang diambil adalah sebatas melakukan Razia rutin dikawasan tersebut namun tidak memberikan sanksi yang tegas melainkan hanya dilakukan teguran serta pendataan baik kepada pedagang penyedia lapak tenda ceper maupun pasangan muda mudi yang terjaring Razia. Ini tentu tidak memberikan efek jera kepada pihak pedagang. Pemerintah Kota Pekanbaru perlu membuat solusi yang lebih jelas dan spesifik guna menanggulangi masalah ini.

Teori Aktivitas Rutin yang dikemukakan oleh Marcus Felson dan Lawrence E. Cohen menyatakan bahwa setiap tindakan kejahatan adalah hasil dari konvergensi tiga elemen yang saling berkaitan yaitu pelaku, sasaran, dan tempat, Pelaku yang termotivasi dan memiliki sasaran atau tujuan menyimpang melakukan tindakannya di tempat yang kurang pengawasan. Teori Aktivitas Rutin menunjukkan bahwa kejahatan lebih mungkin terjadi di tempat-tempat yang memiliki karakteristik berikut:

- a. Kurang Pengawasan
- b. Aksesibilitas
- c. Kurangnya Kontrol Sosial

Dari tiga elemen yang ada di Teori Aktivitas Rutin kita dapat mengetahui bahwa terjadi *error* terhadap tiga elemen tersebut.

Yang pertama yaitu kurangnya pengawasan pada tempat-tempat publik seperti Stadion Utama Riau, lingkungan Stadion Utama Riau yang berada jauh dari pemukiman serta dikelilingi oleh semak dan pepohonan dan juga kurangnya lampu penerangan di sekitar lingkungan stadion menyebabkan tempat tersebut menjadi rawan untuk disalahgunakan. Kurangnya pengawasan ini dapat disebabkan oleh jauhnya lingkungan masyarakat dari stadion tersebut sehingga masyarakat tidak dapat melakukan pengawasan terhadap lokasi tersebut. Lingkungan sekitar stadion yang dipenuhi semak dan gelap pada malam hari juga membuat sulitnya pengawasan, Satpol PP Kota Pekanbaru juga hanya melakukan patrol rutin untuk mengawasi lingkungan Stadion Utama Riau berdasarkan keterangan narasumber dari pihak Satpol PP Kota Pekanbaru mereka juga harus melakukan tugas-tugas yang lainnya sehingga tidak bisa memfokuskan kegiatan pada pengawasan seputar Stadion Utama Riau saja.

Aksesibilitas Stadion Utama Riau yang berada di Jl. Naga Sakti yang notabene merupakan jalan raya memudahkan para pelaku untuk datang ke lokasi tersebut. Lokasi stadion tersebut yang mudah diakses oleh siapa saja baik itu pada siang maupun malam hari tentu saja menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindakan asusila di ruang publik. Kemudahan aksesibilitas tersebut menyebabkan banyak warga pekanbaru yang datang pada sore hari untuk berolahraga atau sekedar menikmati pemandangan stadion pada sore hari banyaknya warga yang datang menciptakan peluang ekonomi disekitar stadion hal ini dimanfaatkan pedagang untuk berjualan minuman dan makanan ringan, pedagang juga menyediakan tempat duduk dan tenda guna memberi kenyamanan bagi pengunjung di sore hari namun pada malam hari pedagang memanfaatkan lingkungan stadion yang gelap dengan menyediakan tempat bagi para pengunjung untuk melakukan tindakan asusila di ruang publik.

Suasana sekitar stadion yang gelap gulita pada malam hari menyebabkan kurangnya kontrol sosial yang dapat dilakukan. Pada malam hari tidak ada lampu yang menerangi kawasan sekitar Stadion Utama Riau termasuk di kawasan pedagang yang berjualan hanya terdapat lampu penerang yang berada di tengah jalan Naga Sakti lampu ini tentunya tidak cukup. Para pedagang sekitar Stadion Utama Riau memanfaatkan kontrol sosial yang kurang karena gelapnya stadion dengan menyediakan tempat bagi pelaku untuk melakukan tindakan asusila di ruang publik.

Dari tiga buah faktor yang dijabarkan diatas dapat diketahui bahwa ketiga faktor tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kurangnya pengawasan oleh masyarakat maupun pihak Satpol PP, kemudahan aksesibilitas ke stadion pada siang maupun malam hari tanpa ada batasan dan gelapnya suasana sekitar stadion pada malam hari. Ketiga faktor pendukung ini dimanfaatkan oleh pedagang dengan menyediakan tempat bagi pelaku yang ingin melakukan kegiatan asusila diruang publik. Sebelum menentukan strategi pencegahan tindakan asusila diruang publik disekitar Stadion Utama Riau Pemerintah Kota Pekanbaru harus terlebih dahulu mengeleminasi tiga faktor pendorong terjadinya masalah ini.

Selain tiga faktor utama penyebab masalah ini berdasarkan Teori Aktivitas Rutin. Dalam rangka menelaah strategi pencegahan tindakan asusila di ruang publik di Kota Pekanbaru harus di uraikan terlebih dahulu kontrol formal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, yaitu Perda yang mengatur perihal

masalah ini. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pasal 4 ayat 1 huruf a,b,c telah mengatur mengenai larangan perbuatan yang melanggar ketertiban umum di ruang publik di Kota Pekanbaru termasuk tindakan asusila di ruang publik maupun tindakan melanggar norma lainnya, pada pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar Perda ini dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan barang, penghentian sementara kegiatan, pencabutan izin dan denda administrative.

Berdasarkan uraian penjabaran dan wawancara yang telah peneliti lakukan dapat diidentifikasi bahwa terdapat *Error* dalam implementasi kontrol formal yaitu kurangnya penegakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Umum Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Pasal 4 ayat 1 yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru, dalam Pasal 13 ayat 1 telah dimuat mengenai sanksi yang harus diterapkan oleh Pemerintah kepada pelanggar aturan tersebut.

Maka dari itu pemerintah kota pekanbaru harus mencari solusi lain mengenai masalah ini, seperti menghilangkan faktor-faktor pendukung timbulnya fenomena ini berdasarkan Teori Aktivitas Rutin yaitu dengan pemberian lampu penerangan disekitar Stadion Utama Riau seperti yang diungkap oleh salah satu narasumber di penelitian kali ini, pemberian lampu penerangan disekitar Stadion Utama Riau dapat menjadi strategi dalam menanggulangi mengatasi masalah tenda ceper karena dengan terangnya daerah sekitar stadion tersebut dapat membuat para pemuda-pemudi yang melakukan tindakan seksual di ruang publik tersebut kehilangan tempatnya.

Pemberlakuan pembatasan daerah disekitar Stadion Utama Riau terutama pada malam hari, pembatasan yang dimaksud adalah dengan menerapkan larangan masuk area Stadion Utama Riau pada saat malam hari pengawasan aturan ini dapat dilakukan dengan menempatkan petugas yang berjaga di area stadion, petugasnya dapat berupa dari pihak Pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Kota Pekanbaru juga dapat bekerja sama dengan masyarakat sekitar guna melakukan penjagaan ini.

4. SIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Tindakan Asusila di Ruang Publik di Kota Pekanbaru merupakan masalah yang telah menjadi keresahan bersama bagi masyarakat dan pemerintah, permasalahan ini telah terjadi sejak lama dan masih belum terselesaikan hingga saat ini. Penyelesaian atas permasalahan ini menjadi tantangan yang pelik bagi pemerintah Kota Pekanbaru karena berkaitan dengan mata pencaharian pedagang yang mencari uang disekitar stadion, pemerintah Kota Pekanbaru harus mencari solusi terbaik guna menyelesaikan fenomena tenda ceper ini tanpa ada pihak yang dirugikan.

Strategi pencegahan tindakan asusila di ruang publik di Stadion Utama Riau yang diambil Pemerintah Kota Pekanbaru dan dilaksanakan oleh Satpol PP sampai saat ini terbukti tidak efektif menanggulangi fenomena tenda ceper tersebut. Tindakan pencegahan yang diambil adalah sebatas melakukan razia rutin dikawasan tersebut namun tidak memberikan sanksi yang tegas melainkan hanya dilakukan teguran serta pendataan baik kepada pedagang penyedia lapak tenda ceper maupun pasangan muda mudi yang terjaring razia.

Berdasarkan Teori Aktivitas Rutin dapat diidentifikasi tiga buah faktor pendorong yang menyebabkan terjadinya fenomena tenda ceper ini yaitu kurangnya pengawasan stadion, aksesibilitas dan kurangnya kontrol sosial ketiga faktor ini saling berkaitan sehingga dimanfaatkan oleh pedagang dengan menyediakan tenda ceper guna memfasilitasi perilaku asusila di ruang publik. Selain itu terdapat juga permasalahan dari segi Perda yaitu tidak efektifnya penerapan Perda tersebut, yaitu kurang tegasnya implementasi Perda yang dilakukan oleh Satpol PP yang dapat disebabkan oleh dilemma yang dialami pemerintah dan kegagalan seseorang individu menginternalisasi rasa keterikatan terhadap norma yang berlaku di masyarakat yang menyebabkan ia dapat melakukan tindakan asusila di ruang publik.

Pemerintahan daerah yang otonom diharapkan mampu menyelesaikan segala permasalahan masyarakat yang ada di wilayahnya, karena hakikat otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan menyelesaikan segala permasalahan yang ada di masyarakat termasuk permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. untuk ketertiban umum.

Maka dari itu pemerintah kota pekanbaru harus mencari solusi lain mengenai masalah ini, seperti pemberian lampu penerangan disekitar Stadion Utama Riau seperti yang diungkap oleh salah satu narasumber di penelitian kali ini, pemberian lampu penerangan disekitar stadion utama riau dapat menjadi strategi dalam menanggulangi masalah tenda ceper karena dengan terangnya daerah sekitar stadion tersebut dapat membuat para pemuda-pemudi yang melakukan tindakan seksual di ruang publik tersebut kehilangan tempatnya. Kemudian Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menjalin kerja sama dengan warga setempat dengan membentuk suatu organisasi khusus untuk menjaga kawasan Stadion Utama Riau terutama pada malam hari.

SARAN

Adapun saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah adalah sebaiknya pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan lampu penerangan di sekitar Stadion Utama Riau terutam di tempat dimana tenda ceper tersebut didirikan. Kemudian saran peneliti kepada pihak Satpol PP Kota Pekanbaru ialah pihak Satpol PP harus lebih tegas dalam menegakkan Perda agar dapat memberi efek jera kepada pelaku. Lalu saran peneliti kepada pelaku yaitu sebaiknya pelaku lebih mendekat diri kepada yang maha kuasa dan menyadari adanya norma-norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Dan terakhir saran peneliti kepada pedagang yaitu sebaiknya pedagang secara perlahan mengurangi dan menghentikan menyediakan tenda ceper karena tindakan tersebut menyimpang dari norma dan agama.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Pius dan Prasetya, Danu, 2006, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Dian Petrosina Angwarm, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia Maya Oleh Polda DIY", Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017 Pukul 10.00 wib.
- Dian Petrosina Angwarm, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Asusila Di Dunia
- E.y kanter, S.R sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Stori Grafika, Jakarta, 2002, Hal 35
- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan. Penerapannya (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 204
- Erowati, E. M. (2018). *Supremasi Hukum dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan. Prosiding*. Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2.
- Hunger, David J dan Wheelen L Thomas. 2003. Manajemen Strategi. Yogyakarta: Andi.
- Kanter, E.Y; Sianturi, S.R. (2002). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya / E.Y. Kanter, S.R. Sianturi*. Jakarta :: Stora Grafika,.
- Kubrin, C. E., & Weitzer, R. (2003). *New Directions in Social Disorganization Theory*. Journal of Research in Crime and Delinquency, 40(4), 374-402.
- Laden Marpaung. 1998. Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.
- Maya Oleh Polda DIY", Jurnal Hukum melalui <http://e-journal.uajy.ac.id.pdf>, diakses Selasa, 01 Juli 2017 Pukul 10.00 wib
- Mazerolle, L., Bennett, S., Davis, J., Sargeant, E., Manning, M., & King, M. (2013). Legitimacy in Policing: A Systematic Review. *Campbell Systematic Reviews*, 9(1), 1-166.
- Muhamad Mustofa, Metodologi Penelitian Kriminologi, Fisip UI Press, Jakarta, 2007, Hal 4
- Muhammad Mustofa. 2013. Metodologi Penelitian Kriminologi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mustofa, Muhammad, 2007. Metodologi Penelitian Kriminologi, Edisi Kedua. Jakarta: FISIP UI Press. 117
- Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 2012, hlm. 5
- P.A.F, Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung 1984.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1092.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 1993. Tindak Pidana Tertentu di Indonesia. Bandung: Alumni, halaman 161.
- Rosenbaum, D. P., & Lawrence, S. R. (2014). *Community Policing: The Cynicism of Residents and the Attitudes of Police Officers. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management*, 37(3), 612-631.
- Salusu, J. 2006. Pengambilan Keputusan Strategi Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sudargo Gautama, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1981)
- Syafar, Nur Alam. (2018). *STRATEGI KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Syarifuddin Pettanasse, 2011, Mengenal Kriminologi, Palembang, Penerbit Unsri
- Syarifuddin Pettanasse, Kriminologi, Semarang: Pustaka Magister, 2017, hlm. 145
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta
- Topo Santoso, Eva Achani Zulfa, Kriminologi, Raja Wali Pers, Jakarta, 2015
- Triton, Marketing Strategic (Yogyakarta: Tugu Publisher, 2008), 12-15.
- Wilson, J. Q., & Kelling, G. L. (1982). *Broken Windows: The Police and Neighborhood Safety*. The Atlantic Monthly, 249(3), 29-38.
- Wycoff, M. A., & Skogan, W. G. (1986). *The Effect of the Police on Neighborhood Political Participation. Crime & Delinquency*, 32(1), 37-53